



BUPATI WONOSOBO
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI WONOSOBO
NOMOR 64 TAHUN 2020

TENTANG

TANDA NOMOR KENDARAAN PERORANGAN DINAS DAN
KENDARAAN DINAS JABATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI WONOSOBO,

- Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan tertib administrasi pengelolaan barang milik daerah, meningkatkan kelancaran pelaksanaan tugas, ketertiban, kemudahan identifikasi, dan pengendalian penggunaan Kendaraan Dinas, perlu mengatur Tanda Nomor Kendaraan Perorangan Dinas dan Kendaraan Dinas Jabatan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tanda Nomor Kendaraan Perorangan Dinas dan Kendaraan Dinas Jabatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wonosobo (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 10) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 6 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Wonosobo (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2019 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 3);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Wonosobo Nomor 4 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2017 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah kabupaten Wonosobo Nomor 4);
12. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 34 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penggunaan dan Pemanfaatan Barang Milik Daerah (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2017 Nomor 34);
13. Peraturan Bupati Wonosobo Nomor 31 Tahun 2019 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Kabupaten Wonosobo (Berita Daerah Kabupaten Wonosobo Tahun 2019 Nomor 34);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : TANDA NOMOR KENDARAAN PERORANGAN DINAS DAN KENDARAAN DINAS JABATAN.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Wonosobo.
2. Bupati adalah Bupati Wonosobo.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah yang selanjutnya disingkat BPPKAD adalah Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Wonosobo.
5. Kendaraan Dinas adalah kendaraan milik Pemerintah dan Pemerintah Daerah yang dipergunakan hanya untuk kepentingan dinas, terdiri atas kendaraan perorangan dinas, Kendaraan Dinas jabatan, Kendaraan Dinas operasional, dan Kendaraan Dinas operasional khusus.
6. Kendaraan Perorangan Dinas adalah kendaraan yang disediakan dan dipergunakan untuk pejabat negara yaitu Bupati dan Wakil Bupati.
7. Kendaraan Dinas Jabatan adalah Kendaraan Dinas yang disediakan dan dipergunakan untuk pelaksanaan tugas pemegang jabatan dan kegiatan operasional perkantoran.
8. Instansi Vertikal adalah Instansi Vertikal yang ada di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Wonosobo.

BAB II TANDA NOMOR KENDARAAN DINAS

Pasal 2

- (1) Tanda Nomor Kendaraan Dinas yang diatur dalam Peraturan ini meliputi :
 - a. Kendaraan Perorangan Dinas;
 - b. Kendaraan Dinas Jabatan; dan
 - c. Kendaraan Dinas Jabatan Instansi Vertikal.
- (2) Tanda Nomor Kendaraan sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah Tanda Nomor Kendaraan Dinas yang menunjukkan kode wilayah dan berbentuk plat aluminium berwarna dasar merah dengan tulisan berwarna putih.
- (3) Tanda Nomor Kendaraan Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dimulai dari nomor 1 sampai dengan nomor yang dibutuhkan.
- (4) Tanda Nomor Kendaraan Dinas Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dipergunakan untuk pelaksanaan tugas pemegang jabatan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang terdiri dari Ketua dan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Sekretaris Daerah, Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Asisten Sekretaris Daerah, Staf Ahli, Kepala Badan, Kepala Dinas, Direktur Rumah Sakit Umum Daerah, Kepala Bagian di Sekretariat Daerah, dan Camat di lingkungan Pemerintah Daerah.

- (5) Instansi vertikal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi :
- a. Kejaksaan Negeri;
 - b. Pengadilan Negeri;
 - c. Pengadilan Agama;
 - d. Komisi Pemilihan Umum;
 - e. Kantor Imigrasi;
 - f. Rumah Tahanan Negara;
 - g. Kantor Agraria Tata Ruang / Badan Pertanahan Nasional;
 - h. Badan Pusat Statistik;
 - i. Kantor Kementerian Agama;
 - j. Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan Pratama Temanggung;
 - k. Kantor Unit Pengelola Pajak Daerah
- (6) Urutan pemberian Tanda Nomor Kendaraan Perorangan Dinas dan Kendaraan Dinas Jabatan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal 3

Pelaksanaan pemberian Tanda Nomor Kendaraan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dilaksanakan oleh BPPKAD.

BAB III PEMBIAYAAN

Pasal 4

Pembiayaan pengesahan Surat Tanda Nomor Kendaraan dan Pajak Kendaraan serta biaya lain terkait Kendaraan Dinas dimaksud dibebankan kepada :

- a. Untuk Kendaraan Dinas milik Pemerintah Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten Wonosobo; dan
- b. Untuk Kendaraan Dinas milik instansi Vertikal dibebankan pada Anggaran Instansi yang bersangkutan.

BAB IV KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 5

Instansi Vertikal yang belum menggunakan Tanda Nomor Kendaraan Dinas berdasarkan Peraturan Bupati ini dapat mengajukan permohonan kepada Bupati melalui Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan Keuangan dan Aset Daerah.

BAB V KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 6

Pelaksanaan pemberian tanda nomor Kendaraan Dinas dilaksanakan paling lama 1 (satu) tahun sejak diundangkannya Peraturan Bupati ini.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Wonosobo.

Ditetapkan di Wonosobo
pada tanggal 22 Desember 2020

BUPATI WONOSOBO,

ttd

EKO PURNOMO

Diundangkan di Wonosobo
pada tanggal 23 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN WONOSOBO,

Ttd

ONE ANDANG WARDOYO
BERITA DAERAH KABUPATEN WONOSOBO TAHUN 2020 NOMOR 67

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KABUPATEN WONOSOBO



M. NURWAHID, S.H.
Pembina
19721110 199803 1 013

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI WONOSOBO

NOMOR 64 TAHUN 2020

NO	NOMOR KENDARAAN DINAS	PEJABAT	KETERANGAN
1	2	3	4
1	AA 1 F	Bupati Wonosobo	Kendaraan Perorangan Dinas
2	AA 2 F	Wakil Bupati	Kendaraan Perorangan Dinas
3	AA 3 F	Kepala Kejaksaan Negeri	
4	AA 4 F	Ketua Pengadilan Negeri	
5	AA 5 F	Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	
6	AA 6 F	Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	
7	AA 7 F	Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	
8	AA 8 F	Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	
9	AA 9 F	Sekretaris Daerah	
10	AA 10 F	Inspektur	
11	AA 11 F	Asisten Pemerintahan Dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah	
12	AA 12 F	Asisten Perekonomian Dan Pembangunan Sekretaris Daerah	
13	AA 13 F	Asisten Perekonomian Dan Pembangunan Sekretaris Daerah	
14	AA 14 F	Staf Ahli Bidang Hukum Pemerintahan dan Politik	
15	AA 15 F	Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Pembangunan	
16	AA 16 F	Staf Ahli Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Sumber Daya Manusia	
17	AA 17 F	Bupati Wonosobo	Operasional
18	AA 18 F	Wakil Bupati	Operasional
19	AA 19 F	Bupati Wonosobo	Operasional
20	AA 20 F	Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah	
21	AA 21 F	Digunakan atas ijin Bupati	
22	AA 22 F	Kepala Badan Kepegawaian Daerah	
23	AA 23 F	Kepala Badan Pengelolaan Pendapatan, Keuangan dan Aset Daerah	
24	AA 24 F	Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah	
25	AA 25 F	Kepala Dinas Pendidikan Pemuda Dan Olah Raga	

1	2	3	4
26	AA 26 F	Kepala Dinas Kesehatan	
27	AA 27 F	Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang	
28	AA 28 F	Kepala Dinas Pangan, Pertanian dan Perikanan	
29	AA 29 F	Kepala Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	
30	AA 30 F	Kepala Dinas Perdagangan, Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah	
31	AA 31 F	Kepala Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	
32	AA 32 F	Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil	
33	AA 33 F	Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu	
34	AA 34 F	Kepala Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan	
35	AA 35 F	Kepala Dinas Sosial Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	
36	AA 36 F	Kepala Dinas Lingkungan Hidup	
37	AA 37 F	Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika	
38	AA 38 F	Kepala Dinas Tenaga Kerja Perindustrian dan Transmigrasi	
39	AA 39 F	Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Daerah	
40	AA 40 F	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja	
41	AA 41 F	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	
42	AA 42 F	Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah	
43	AA 43 F	Direktur Rumah Sakit Umum Daerah KRT. Setjonegoro	
44	AA 44 F	Kepala Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan Pratama Temanggung	
45	AA 45 F	Bupati Wonosobo	Operasional
46	AA 46 F	Kepala Kantor Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional	
47	AA 47 F	Kepala Badan Pusat Statistik	
48	AA 48 F	Kepala Kantor Imigrasi	
49	AA 49 F	Kepala Kantor Kementerian Agama	
50	AA 50 F	Kepala Rumah Tahanan Negara	
51	AA 51 F	Kepala Bagian Pemerintahan	
52	AA 52 F	Kepala Bagian Hukum	

1	2	3	4
53	AA 53 F	Kepala Bagian Perekonomian dan Sumber Daya Alam	
54	AA 54 F	Kepala Bagian Kesejahteraan Rakyat	
55	AA 55 F	Kepala Bagian Administrasi Pembangunan	
56	AA 56 F	Kepala Bagian Organisasi	
57	AA 57 F	Kepala Bagian Umum	
58	AA 58 F	Kepala Bagian Pengadaan Barang dan Jasa	
59	AA 59 F	Kepala Bagian Protokol dan Komunikasi Pimpinan	
60	AA 60 F	Kantor Pemilihan Umum	
61	AA 61 F	KUPPD Kabupaten Wonosobo	
62	AA 62 F	Kepala Pengadilan Agama	
63	AA 63 F	Digunakan atas ijin Bupati	
64	AA 64 F	Digunakan atas ijin Bupati	
65	AA 65 F	Digunakan atas ijin Bupati	
66	AA 66 F	Digunakan atas ijin Bupati	
67	AA 67 F	Digunakan atas ijin Bupati	
68	AA 68 F	Digunakan atas ijin Bupati	
69	AA 69 F	Digunakan atas ijin Bupati	
70	AA 70 F s/d 100 F	Digunakan atas ijin Bupati	
71	AA 1001 F	Camat Wonosobo	
72	AA 1002 F	Camat Kertek	
73	AA 1003 F	Camat Selomerto	
74	AA 1004 F	Camat Leksono	
75	AA 1005 F	Camat Garung	
76	AA 1006 F	Camat Kejajar	
77	AA 1007 F	Camat Mojotengah	
78	AA 1008 F	Camat Watumalang	
79	AA 1009 F	Camat Sapuran	
80	AA 1010 F	Camat Kalikajar	
81	AA 1011 F	Camat Kepil	
82	AA 1012 F	Camat Kaliwiro	
83	AA 1013 F	Camat Wadaslintang	
84	AA 1014 F	Camat Sukoharjo	
85	AA 1015 F	Camat Kalibawang	

BUPATI WONOSOBO,

ttd

EKO PURNOMO